



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 120 TAHUN 2022
TENTANG

SISTEM PELAYANAN PRODUK HUKUM DAERAH
BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan prima terhadap seluruh Perangkat Daerah dalam pembentukan produk hukum daerah perlu dilakukan akselerasi tata laksana proses permohonan penerbitan produk hukum daerah dengan mengembangkan sistem aplikasi berbasis elektronik;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan prima sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibuatkan Sistem Pelayanan Produk Hukum Daerah Berbasis Elektronik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Pelayanan Produk Hukum Daerah Berbasis Elektronik;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2013 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 33);
9. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 81 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 81).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PELAYANAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBASIS ELEKTRONIK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Cianjur;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintahan Kabupaten Cianjur.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Sekretaris Daerah adalah pimpinan Sekretariat Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur selanjutnya disebut Bagian Hukum adalah unit kerja pada Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang Hukum.
7. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
8. Peraturan Bupati adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan yang ditetapkan oleh Bupati untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah.

9. Keputusan Bupati adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan atau dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah.
10. Sistem Pelayanan Produk Hukum daerah yang selanjutnya disebut Si-PePro HD adalah sistem pelayanan pengajuan Rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.
11. Admin Si-PePro HD selanjutnya disebut admin adalah pegawai ASN/Non ASN pada bagian hukum yang bertugas melayani/membantu seluruh kegiatan penyusunan produk hukum Daerah pada Si-PePro HD.
12. User Si-PePro HD selanjutnya disebut user adalah pegawai ASN/Non ASN pada Perangkat Daerah yang bertugas menginput seluruh dokumen penyusunan produk hukum Daerah pada Si-PePro HD.

BAB II

SISTEM PELAYANAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 2

- (1) Maksud dan tujuan di bentuk aplikasi Si-PePro HD berbasis elektronik adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada Perangkat Daerah secara efektif, efisien dan tertib Adminstrasi dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- (2) Pengelola Si-PePro HD tingkat Kabupaten berkedudukan di Bagian Hukum.
- (3) Pengelola Si-PePro HD tingkat Perangkat Daerah berkedudukan di Perangkat Daerah.

Pasal 3

- (1) Aplikasi Si-PePro-HD sebagaimana dalam Pasal 2 dikelola oleh:
 - a. admin; dan
 - b. user.
- (2) Admin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah pegawai ASN/Non ASN pada Bagian Hukum yang ditugaskan oleh Kepala Bagian Hukum.
- (3) Admin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. mengunduh pengajuan rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati dari Perangkat Daerah;
 - b. menyampaikan rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati, kepada Kepala Bagian Hukum; dan
 - c. mengelola perkembangan tahapan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati.

- (4) User sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah pegawai ASN/Non ASN pada Perangkat Daerah yang diberi tugas oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (5) User sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas:
- a. menginput rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati; dan
 - b. menginput data dan informasi pendukung sebagai dasar pengajuan Rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati, yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang pada Perangkat Daerah.

Pasal 4

User sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dapat memantau perkembangan proses pembuatan Produk Hukum Daerah dan wajib melaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah masing-masing.

Pasal 5

Dalam pengoperasian aplikasi Si-PePro HD, setiap Perangkat Daerah diberi 1 (satu) nama pengguna (*username*) dan kata sandi (*password*).

BAB III

TATA CARA PENYAMPAIAN RANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati yang akan diterbitkan melalui aplikasi Si-PePro HD.
- (2) Penyampaian rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dokumen berupa:
 - a. surat pengantar Kepala Perangkat Daerah/Unit kerja yang ditandatangani dalam bentuk *soft file* dalam format *pdf*,
 - b. rancangan Produk Hukum Daerah dalam bentuk *soft file* dalam format *word* dan/atau *excel* sesuai kebutuhan.
 - c. Data dan/atau informasi pendukung lainnya dalam format *pdf*
- (3) Surat pengantar Kepala Perangkat Daerah/Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a hanya untuk 1 (satu) rancangan Produk Hukum Daerah.

Pasal 7

- (1) Tata cara pengoperasian aplikasi Si-PePro HD diatur lebih lanjut dalam Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah dan Buku Panduan yang disusun oleh Kepala Bagian Hukum.
- (2) Penanggungjawab dalam pengaturan server Si-PePro HD ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cianjur.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 31 Oktober 2022
BUPATI CIANJUR

Ttd/cap.

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 1 November 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR



CECEP S. ALAMSYAH